



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN KETERANGAN PIHAK
TERKAIT WALI KOTA BANJARBARU
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 3 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022

- Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (Kadin Kota Banjarmasin) diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022

- Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin) dan Harry Wijaya (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Wali Kota Banjarbaru (IV)

**Rabu, 3 Agustus 2022, Pukul 11.39 – 12.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Nurlidya Stephanny Hikmah
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:

1. Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin)
2. Syarifuddin Nisfuady

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:

Muhamad Pazri

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022:

1. Lukman Fadlun
2. Machli Riyadi
3. Jefrie Frasyah
4. Untung Eko Laksono

D. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Syahmardan (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Wahyu Chandra Purwo Negoro (Kementerian Dalam Negeri)

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Wali Kota Banjarbaru:

1. Dhieno Yudhistira
2. Hendra Fernadi Syuhadi Putra
3. Adetya Nugraha
4. Gugus Sugiarto
5. Edwin Setiawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.39 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan Majelis menyampaikan permohonan maaf karena persidangan ini ditunda beberapa saat oleh karena ada hal yang harus diselesaikan.

Siang hari ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022, dan 60/PUU-XX/2022 dengan agenda Mendengar Keterangan Pihak Terkait Wali Kota Banjarbaru. Untuk kehadiran semua hadir, kecuali dari DPR sedang melaksanakan reses.

Baik, dipersilakan Kuasa Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan, poin-poin saja, ya (...)

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [01:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:10]

Eenggak usah dibaca semua. Kami toh sudah baca mulai dari menjawab dalil-dalil Para Pemohon saja. Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [01:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan jawaban ... Keterangan Pihak Terkait, kami ingin menyampaikan karena keterbatasan waktu jadi untuk bukti, kami minta menyusul, Majelis Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:39]

Baik, silakan!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [01:42]

Ya. Terima kasih, Majelis.

Bismillahirrahmaanirrahim. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal penyampaian

Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Gugus Sugiarto (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru), Edwin Setiawan (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru), semuanya aparatur sipil negara pada Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 183.2/16/KUM/2022 tanggal 13 Juli 2022. Selanjutnya, Dhieno Yudhistira, Hendra Fernadi Syuhadi Putra, Adetya Nugraha, semuanya Warga Negara Indonesia, advokat/pengacara/konsultan hukum/arbiter pada Kantor Dhieno Yudhistiara and Partners. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2022, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait, yaitu H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H. (Wali Kota Banjarbaru).

Dalam hal ini perkenankan kami (Kuasa Hukum Pihak Terkait) dalam Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Banjarmasin dan kawan-kawan sebagai Pihak Pemohon, Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Banjarmasin dan kawan-kawan sebagai Para Pemohon, dan Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan kawan-kawan sebagai Pihak Para Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum dan Legal Standing Para Pemohon, formil. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam perkara pengujian formil bahwa merujuk pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 mengenai parameter kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam pengujian secara formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2019 tertanggal 16 Juli 2010, Paragraf 3.9, mempertimbangkan sebagai berikut. Uji formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan undang-undang yang meliputi institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk undang-undang. Prosedur persiapan sampai dengan pengesahan undang-undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat presiden, tahapan-tahapan yang ditentukan dalam tata tertib DPR, serta kuorum DPR, dan pengambilan keputusan menyetujui secara aklamasi, atau voting, atau tidak setuju sama sekali." Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, berbeda dengan uji materiil undang-undang yang menitikberatkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskan substansi norma dalam satu undang-undang merugikan hak konstitusional. Maka dalam uji formil, kerugian konstitusional pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang di ... dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty dan yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab dalam hubungan mandat yang tidak terputus dengan terpilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilik kedaulatan rakyat dalam membentuk undang-undang legislative ... legislasi tidaklah berpindah setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan rakyat yang berdaulat pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust) menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciary.

Izin, mohon izin, Yang Mulia, kameranya mati lagi diproses.

7. KETUA: ANWAR USMAN [06:45]

Suaranya ada.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [06:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciary. Akan tetapi, pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuatan rakyat sebagai the supreme power yang melalui pengawasan dalam pengujian tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan. Jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi, sesungguhnya tidak berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.

Dilanjutkan oleh rekan saya.

9. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRA FERNADI SYUHADI PUTRA [07:28]

Terima kasih, kami akan melanjutkan.

Oleh karenanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilu umum yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugasnya yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar, dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi konstituennya, serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur. Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum atau legal standing digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam suatu undang-undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil.

Dalam uji formil yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan yang membentuk suatu undang-undang atau kebijakan lainnya, maka setiap warga negara, setiap perorangan telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil karena merasa dirugikan dan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih oleh rakyat dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya atau (fiduciary).

Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak semua anggota masyarakat serta-merta dapat melakukan pengujian formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk menguji materi di pihak lain perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pemilihan formil tidak sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sampai saat ini karena akan menyebabkan sama sekali tidak tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam perkara a quo bahwa Pemohon I yang merupakan badan hukum privat diwakili oleh Ketua Kadin Kota Banjarmasin, Pemohon II sebagai pedagang, Pemohon III dan Pemohon V yang berprofesi sebagai karyawan swasta, serta Pemohon IV sebagai buruh harian lepas dalam

Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 perihal pengujian formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.

Perkara nomor 59/PUU-XX/2022 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan beranggapan bahwa pembentukan undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak melibatkan partisipasi Para Pemohon berkaitan dengan penentuan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Para Pemohon merasa tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tersebut.

Bahwa Para Pemohon juga beranggapan berpotensi mengalami kesulitan untuk menjalankan profesinya akibat dari dipindahkannya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Terhadap dalil tersebut, Wali Kota Banjarbaru dalam hal ini sebagai Pihak Terkait menerangkan dalam pandangannya sebagai berikut dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dan dilakukannya perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan hal tersebut tidak menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menjalankan kegiatan profesinya, Para Pemohon tidak dapat melaksanakan kegiatan atau profesinya sebagai suatu badan hukum privat, karyawan swasta, pedagang, dan buruh harian lepas, apabila Para Pemohon a quo merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, maka perlu dipahami bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang yang melibatkan hanya perseorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan (...)

10. KETUA: ANWAR USMAN [11:31]

Begini, untuk Legal Standing enggak usah dibacakan. Langsung saja ke halaman 18, ya, huruf b, uraian pandangan hukum materiil dalam Perkara Nomor bla, bla, bla, bla, ya. Halaman 18. Silakan!

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADETYA NUGRAHA [11:46]

Oke, siap, Majelis.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRA FERNADI SYUHADI PUTRA [11:47]

Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADETYA NUGRAHA [11:55]

Baik, saya lanjutkan. B. Uraian pandangan hukum materiil dalam Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 dan Nomor 60/PUU-XX/2022.

Terkait dengan pembentukan daerah Provinsi Kalimantan Selatan salah satu provinsi dibentuk pada awal kemerdekaan Provinsi Kalimantan Selatan secara historis Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, sebelumnya ketika provinsi tersebut berada dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tanggal 23 Mei 1957, Provinsi Kalimantan Selatan terpecah menjadi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya sebagai wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 2 kota dan 11 kabupaten/kota.

Bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dilatarbelakangi oleh berdasarkan pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah kedaluwarsa karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, undang-undang tersebut banyak materi muatan yang tidak sesuai dengan perkembangan dan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi dengan momentum, kultur, serta status daerah, susunan pemerintah, dan korelasi dengan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, perlu pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara secara menyeluruh dalam satu-satunya ... dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian, dan berkebudayaan.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [14:12]

Saya lanjutkan.

C. Histori Kota Banjarbaru. Bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru telah lama direncanakan. Bahwa bahkan sebenarnya hal ini diapresiasi oleh Walikota Banjarmasin, H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si., yang saat ini justru menjadi Para Pemohon dalam persidangan yang sangat hikmat di

Mahkamah Konstitusi ini. Hal ini tercantum di dalam Koran Barito Post pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2008. Saat itu Bapak H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua Komisi I menyatakan bahwa untuk pemindahan perkantoran tetap menggunakan dana APBD meski polanya dengan tukar guling aset dan pembiayaan melalui multiyear, namun politisi muda PKS Kalsel ini juga mengungkapkan bahwa dengan persetujuan pemindahan perkantoran itu merupakan tahapan dalam rencana Pemprov Kalsel untuk pemindahan ibukota provinsi. Bukti Pihak Terkait I.

Atas statement yang diberikan Bapak H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si. sebagai Ketua Komisi I saat itu tentu sangat bertolak belakang dengan permohonan uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan karena pemindahan daerah Kota Banjarmasin dalam jabatan Wali Kota Banjarmasin sebagai pihak yang keberatan atas terbitnya undang-undang tersebut dan terhadap pemberitaan di mass Media Barito Post tersebut menandakan bahwa usulan dan rencana pemindahan ibu kota provinsi tersebut telah tersirat dan digaungkan oleh Bapak H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si. sendiri pada tahun 2008. Lantas apa yang menjadi motif Permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779 khususnya Pasal 4 untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum?

Dua. Bahwa apabila dilihat dari kapasitas hukum Kadin Kota Banjarmasin yang jelas bukan merupakan representatif dari masyarakat kota Banjarmasin, melainkan merupakan representatif dari kelompok tertentu yang tidak ada hubungan langsung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022.

Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana dalam kaidahnya telah melalui kajian empiris dan normatif, serta guna kemanfaatan untuk masyarakat. Bahwa mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tersebut yang dibuat secara tidak ... secara tidak terbuka ... normatif guna kemanfaatan masyarakat ... jelas hal itu kami ... kami bantahan ... kami bantahan karena seluruh elemen yang terkait telah dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tersebut. DPR RI telah menyampaikan undangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, dan Gubernur Kalimantan Timur, pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor Surat B/1837/LG.01.02/1/2022 perihal Kunjungan Kerja Panja yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM, Bapak

Lodewijk F. Paulus, Bukti PT-2. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti ... undangan tersebut ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan membuat Surat Undangan Nomor 005/00141/PEM/2021, tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T., dengan acara rapat mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Bukti PT-3.

Nomor 3. Dahulu wilayah Banjarbaru adalah perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah peristirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka pada era tahun 1950-an. Gubernur dr. Murdani, dibantu seorang ... seorang perencana, Van der Pijl, merancang Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan. Namun, pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi kota administratif.

Nama Banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murjani, untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu Kota Banjarbaru di Banjar. Namun, akhirnya melekat nama Banjarbaru, hingga saat ini sebagai kota administratif, Kota Banjarbaru berada dalam lingkungan Kabupaten Banjar, dengan ibukotanya Martapura. Jadi, Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya undang-undang tersebut menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk.

Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai kota administratif, sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia. Kini, jumlah penduduk di Kota Banjarbaru terus berkembang dengan adanya perpindahan penduduk dari luar Kota Banjarbaru, baik dari Kalimantan sendiri maupun dari luar Kalimantan. Hal tersebut membuat Kota Banjarbaru menjadi kota yang moderat, berkembang ... perkembangan penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk kawasan permukiman, Bandar Udara Syamsudin Noor, Perkantoran Provinsi Kalimantan, maupun peruntukan yang lain karena tekstur wilayahnya yang menarik.

Gunung Apam termasuk wilayah kampung ... Kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Sumber humas.banjarbarukota.go.id, diakses pada tanggal 23 Juli 2022.

Poin 4. Bahwa uraian riwayat Kota Banjarbaru terurai sebagai berikut.

- a. Tahun 1950. Gubernur dr. Murdjani dibantu seorang perencana Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan. Namun perencanaan itu terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi kota administratif. Nama Banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murdjani untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu Kota Banjarbaru di Banjar. Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar.
- b. Pada tahun 1951. Gubernur dr. Murdjani menyampaikan usulan untuk merancang Gunung Apam akan menjadi Kota Banjarbaru sebagai calon Ibu Kota Provinsi Kalimantan. Wilayah Banjarbaru dulunya adalah perbukitan-perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah peristirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka.
- c. Tahun 1953. Pembangunan perkantoran dan permukiman di Banjarbaru dirancang oleh D.A.W. Van der Pijl.
- d. 9 Juli tahun ... tanggal 9 Juli 1954. Gubernur K.R.T. Milono mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota provinsi ... Ibu Kota Provinsi Kalimantan ke Banjarbaru, namun tidak ada realisasi.
- e. 27 Juli 1964. DPRD-GR Kalimantan Selatan mengeluarkan resolusi agar Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- f. 6 Oktober 1965. Panitia menuntut Kota Madya Banjarbaru agar meningkatkan status Banjarbaru menjadi Daerah Tingkat II/Kota Praja dan mendesak direalisasikannya Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- g. 12 Oktober 1965. DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura mendukung desakkan direalisasikannya Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- h. 17 Agustus 1968. DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura mendukung desakan direalisasikannya Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- i. 27 April penetapan ... 27 April 1999. Penetapan status Banjarbaru sebagai kota madya. Sumber banjarkota.go.id diakses pada tanggal 23 Juli 2022.

Bahwa usulan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan telah ada sejak tahun 1964 atas resolusi dari DPRD-GR Kalimantan Selatan tertanggal 27 Juli 1964 Nomor 18a/DPRD-GR/KPT/1964 terkait realisasi penetapan Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Atas revolusi tersebut, DPRD-GR telah mendapat respons positif dari berbagai pihak, terutama masyarakat Kota Banjarbaru. Untuk itu ... untuk itu, terbentuk sebuah panitia dari berbagai elemen masyarakat, dari unsur parpol, organisasi masyarakat,

dan perseorangan. Terhadap tuntutan masyarakat agar terealisasinya Kota Banjarbaru sebagai kota madya sekaligus Ibu Kota Kalimantan Selatan. DPRD ... DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura merespons dengan mengajukan sebuah revolusi tertanggal 12 Oktober 1965 Nomor 58/DPRD-GR/Res/1965 yang mendesak pemerintah pusat sebagai ... pemerintah pusat segera memindahkan Ibu Kota Kalsel ke Banjarbaru. Atas respons masyarakat tersebut, Mendagri pada masa ... pada masa itu Dr. Sumarno pada tanggal 20 Juli 1865 mengadakan kunjungan kerja ke Banjarbaru sebagai pejabat pusat. Sumarno melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi objektif Kota Banjarbaru dan daerah sekitarnya. Sumber sejarah Kota Banjarbaru diakses tanggal 23 Juli 2022.

6 ... poin 6. Bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru telah termuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. Pasal 3 menyebutkan, Bukti Pihak Terkait 4, "RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah itu." Kemudian lampiran halaman 33 dengan nomor 2.3.5 politik pemerintahan dan hukum berbunyi, Bukti Pihak Terkait 5, "Penetapan Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2005 sebagai pilot proyek penyelenggaraan good governance, serta kebijakan rencana pemindahan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru untuk mendorong kondusifnya penyelenggara pelayanan pemerintah daerah dan penetapan rincian urusan oleh pemerintah pusat, mendorong terlaksananya reformasi kelembagaan perangkat daerah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan."

Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Wali Kota Banjarbaru menyatakan, bahwa pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan telah terencana dan terstruktur sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, telah melalui mekanisme yang alot di DPR RI, hingga akhirnya disetujui oleh Presiden. Tidak pernah ada prosedur yang dilewatkan maupun perencanaan secara diam-diam seperti yang disebutkan Para Pemohon. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779, menurut Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Muffi Ariffin, S.H., M.H. bersama Wakil Wali Kota Wartono, S.E., menyambut baik atas pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru dan akan

melaksanakan amanah undang-undang sebaik mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya.

Hal ini juga selaras dengan visi Kota Banjarbaru dengan tagline Banjarbaru Juara, yang berarti maju, agamis, dan sejahtera. Serta dimaknai sebagai motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang, sehingga Kota Banjarbaru memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dengan daerah lainnya. Sementara itu, misi Kota Banjarbaru adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Dilanjutkan oleh rekan saya.

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRA FERNADI SYUHADI PUTRA [26:23]

Baik, saya lanjutkan bagian D, sosial geografis.

Bahwa letak geografis Kota Banjar ... bahwa letak geografis Kota Banjarbaru terletak pada koordinat 03° 27 sampai 03° 29 Lintang Selatan dan 114° 45 sampai dengan 114° 48 BT. Posisi geografis Kota Banjarbaru terhadap Kota Banjarmasin adalah 35 km sebelah tenggara Kota Banjarmasin dengan luas 371,38 km², dan terbagi atas 5 kecamatan dan 20 kelurahan dengan jumlah penduduk 258.753 jiwa. Selain itu, di Kota Banjarbaru merupakan penghasil intan yang terdapat di Kecamatan Cempaka. Saat ini perkembangan kemajuan Kota Banjarbaru didukung dari sektor ekonomi, perdagangan, perizinan, pembangunan dan transportasi.

Bahwa untuk bidang pendidikan, Kota Banjarbaru memiliki 13 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sehingga untuk sektor pendidikan, Kota Banjarbaru menurut kami sangat unggul dibanding beberapa daerah lainnya. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Universitas Lambung Mangkurat.
- b. Universitas Achmad Yani.
- c. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarbaru.
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo.
- e. Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Dinamik (STIBA Dinamik).
- f. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia).
- g. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Banjarbaru (STMIK Banjarbaru).
- h. Politeknik Kesehatan Banjarmasin ... Banjarbaru.
- i. Akademi Analis Kesehatan Borneo Lestari (AAK Borneo Lestari).
- j. Akademi Kebidanan Banjarbaru (Akbid Banjarbaru).
- k. Akademi Kebidanan Banua Bina Husada (Akbid Banua Bina Husada).

l. Akademi Kebidanan Yapkesbi Banjarbaru (Akbid Yapkesbi Banjarbaru).

m. Akademi Teknik Pembangunan Nasional (ATP Nasional).

Bahwa di bidang kesehatan, Kota Banjarbaru memiliki beberapa rumah sakit dan puskesmas yang cukup memadai, di antaranya adalah sebagai berikut. Bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru:

- a. RSUD Idaman Banjarbaru.
- b. Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Syamsudin Noor.
- c. Rumah Sakit Alamsyah ... Almansyur Medika.
- d. Rumah Sakit Guntung Payung.
- e. Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru.
- f. Rumah Sakit Umum Mawar Banjarbaru.
- g. Rumah Sakit Umum Permata Husada.
- h. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru.
- i. Puskesmas Banjarbaru Utara.
- j. Puskesmas Banjarbaru Selatan.
- k. Puskesmas Liang Anggang.
- l. Puskesmas Landasan Ulin.
- m. Puskesmas Guntung Payung.
- n. Puskesmas Guntung Manggis.
- o. Puskesmas Cempaka.
- p. Puskesmas Sungai Besar, dan
- q. Puskesmas Sei Ulin.

Bahwa untuk bidang transportasi udara, Kota Banjarbaru memiliki Bandar Udara Syamsudin Noor yang letak wilayahnya sangat strategis, serta akan terus dikembangkan hingga menjadi bandar udara international.

Sedangkan untuk bidang transportasi darat, Kota Banjarbaru terhubung dengan BRT Banjarbakula atau Trans Metro Banjarbakula, yakni sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang melayani wilayah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Banjarmasin, kabupaten, dan rencananya akan terus berkembang hingga ke wilayah Batola dan sekitarnya. Sumber dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, "Yang dimaksud dengan pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memiliki ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, paragraf 3.15.1, halaman 361, 362. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengujian formil adalah pengujian suatu produk hukum yang didasar atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria dipakai untuk menguji konstiusional undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu diterapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form) oleh institusi yang tepat (appropriate institution). Dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure) dijabarkan dari tiga kriteria tersebut, pengujian formil dapat mencakup pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Pengujian atas bentuk format dan struktur undang-undang pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga negara yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang dan pengujian hal ... atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian formil. Kesesuaian proses pembentukan undang-undang a quo terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas kejelasan tujuan.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2019 dijelaskan sebagai berikut. Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan, maka hal tersebut terlihat dari penjelasan umum yang telah diuraikan dengan latar belakangnya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang. Sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di dalam penjelasan umum, maka telah memenuhi ketentuan asas kejelasan tujuan. Terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstiusional warga negara tersebut. Terhadap hal demikian, haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan bukan melalui pengujian formil. Sesuai dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan telah menyatakan tujuan pembentukan Ibu Kota Provinsi sebagaimana tercantum dalam penjelasan umumnya.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, halaman 330-331, "Terhadap dalil Para Pemohon a, quo terlebih dahulu, Mahkamah akan menegaskan maksud dan tujuan ... maksud asas kejelasan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dan seterusnya." Hal itu senada dengan amanah pembentukan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana berikut ... sebagai berikut tanpa Mahkamah bermaksud menilai

konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 karena berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dengan kejelasan tujuan. Berkaitan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah dicantumkan tujuan dibentuknya undang-undang a quo, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Dan selaras dengan visi "Kota Banjarbaru Juara" yang berarti Maju, Agamis, dan Sejahtera. Serta dimaknai sebagai motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang, sehingga Kota Banjarbaru memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lainnya. Sehingga dapat menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi Kalimantan Selatan di masa depan dan menjadi simbol identitas daerah yang merepresentasikan keberagaman yang agamis untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan yang Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADETYA NUGRAHA [34:34]

Terkait dengan tujuan tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa ... 2022.

1. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter kewilayahan berupa 2 ciri geografis utama dengan kawasan dataran rendah berupa lahan gambut dan rawa yang kaya akan sumber daya dan keanekaragaman hayati dan kawasan dataran tinggi yang dibentuk oleh Pengunungan Meratus yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh pemerintah.
2. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultur yang secara umum memiliki karakter religius, sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

Tentunya Pasal 5 ayat (2) tersebut sejalan dengan Visi Wali Kota Banjarbaru dengan tagline, "Maju, Agamis, dan Sejahtera (JUARA)" yang dapat menjadi acuan role model bagi pembangunan dan pengelolaan Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan ibu kota provinsi sebagai (vide Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022):

- a. Kota yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan menciptakan kenyamanan dengan karakter religius, keselarasan kultur, alam, dan lingkungan.
- b. Penggerak ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan di masa depan yang membangun peluang ekonomi untuk semua kalangan melalui pembangunan potensi, inovasi, dan teknologi, serta

c. Simbol identitas kota idaman yang merepresentasikan keharmonisan, keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Lebih lanjut, masih berkaitan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 pada penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang a quo dijelaskan dalam pasal demi pasal dengan sangat jelas maksud visi dari kota maju adalah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien. Pengelolaan sampah berkelanjutan, mode transportasi terpadu, lingkungan yang layak huni, sehat, dan lingkungan alam binaan yang strategis yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kota smart city untuk smart living.

Bahwa secara yuridis, pembentukan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan semangat pembaharuan peraturan perundang-undangan yang terbit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 di ... 2022 diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terpola secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa atas dalil hukum Pemohon mengenai kerugian yang dialami oleh Pemohon jelas tegas dalam hal tersebut bersifat imajiner, mengingat perkembangan tiap-tiap usaha di daerah berkembang sesuai dengan kultur dan keadaan daerahnya masing-masing, sehingga menurut kami tidak ada hubungan antara pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari ibu kota ... dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarmasin ... ke Kota Banjarbaru dikarenakan setiap daerah Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kebijakan otonomi daerah masing-masing, sehingga dampak yang dijabarkan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo, Wali Kota Banjarbaru sebagai Pihak Terkait berpandangan tidak tepat apabila Pemohon menjabarkan kerugian dialami Pemohon dalam Permohonan a quo.

Bahwa atas kerugian jangka panjang yang dialami oleh Pemohon terkait pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, dimana hal tersebut sangat tidak relevan karena dengan perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru sama sekali tidak mempengaruhi kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyejahterakan masyarakatnya dan setiap kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mana kita ketahui bersama harus melalui mekanisme yang bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mana setiap wilayah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki hak yang sama dalam mengembalikan kebijakan ... mengambil kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan, "Dengan pindahnya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota

Banjarbaru atau menghambat penyetaraan pembangunan.” Hal tersebut kembali kami tegaskan, tidak relevan dan untuk ditanggihkan ... diketengahkan dalam permohonan a quo. Karena jelas program-program pemerintah pusat, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang merata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan ... mendapatkan hak yang sama untuk mengembangkan infrastruktur wilayahnya.

Bahwa jelas setiap dalam ... bahwa jelas dalam satu provinsi harus saling berkoordinasi dan memajukan dalam wilayahnya masing-masing dalam Permohonan a quo. Menurut hemat kami, sinergi antara wilayah kabupaten/kota harus diutamakan guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa atas dalil Pemohon, Para Pemohon a quo yang menyatakan pemindahan ibukota provinsi kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru berdampak dari segi sejarah dan menghilangkan identitas masyarakat. Hal tersebut kami sampaikan sangat tidak relevan untuk diketengahkan dalam Permohonan a quo karena pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarmasin, dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru hanya memindahkan administratif pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sama sekali tidak ada perbuatan untuk menghilangkan sejarah dan identitas masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut harus kita jaga bersama-sama, baik sejarah maupun identitas masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan karena hal tersebut juga merupakan bagian identitas masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DHIENO YUDHISTIRA [41:17]

Saya lanjutkan. Bahwa Pemohon dalam menjabarkan Permohonannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah melanggar konstitusi, jelas sangat tidak tepat dan tidak relevan karena pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tersebut jelas memiliki muarah untuk memajukan Provinsi Kalimantan Selatan dimana hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.”

Bahwa apabila dilihat dari kelayakan Kota Banjarbaru dari sisi sosiologi dan geografis sangat layak menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan tekstur tanah yang padat, luas, dipadu dengan wilayah dataran tinggi sehingga dari segi bencana alam seperti banjir tidak akan menggenang. Ditambah, banyaknya wilayah perkebunan, pertanian, dan pendulangan. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan di dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Provinsi Kalimantan Selatan memiliki karakter kewilayahan berupa dua ciri geografis utama,

kawasan dataran rendah berupa lahan gambut dan rawa yang kaya akan sumber daya keanekaragaman hayati dan kawasan dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh pemerintah.”

12. Bahwa terkait amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Hal tersebut mendapat dukungan dari masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru. Adapun dukungan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut. Dukungan yang pertama. A. Dukungan dari beberapa pemerintah kabupaten di Kalimantan Selatan, baik secara lisan maupun tertulis yang ditandatangani langsung oleh kepala daerah. B. Yang kedua, dukungan dari KNPI. Yang ketiga, C, dukungan dari OKP, yaitu satu, Pengurus Cabang PMI Kota Banjarbaru. Yang kedua, IPPNU Kota Banjarbaru. Yang ketiga, Perhimpunan Al-Irsyad Kota Banjarbaru. Yang keempat, Dewan Pengurus Daerah (DPP) BKPMRI Kota Banjarbaru. Dan kemudian, setelah kami menyerahkan keterangan Pihak Terkait pada tanggal 28, hari Kamis ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, para dukungan dari paguyuban dan lain-lainnya itu berdatangan ke pemerintah Kota Banjarmasin ... Banjarbaru, mohon maaf. Ini saya tunjukkan dukungannya, ada 8 dukungan yang baru kami dapatkan dari beberapa paguyuban yang ada di Kota Banjarbaru dan ini akan kami masukkan di dalam daftar alat bukti. Selanjutnya ... dan agenda selanjutnya, terima kasih.

Yang ke-13. Yang ke-13. Bahwa Kota Banjarbaru mempunyai Indikator Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan Selatan dan jauh berada di atas Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan diambil dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2021.

Bahwa Kota Banjarbaru mempunyai keragaman agama, penduduk, multietnis yang dapat hidup berdampingan, rukun, guyub, dan menjunjung toleransi tinggi yang dibuktikan dengan tidak pernah terjadi konflik agama, etnis, sosial, dan politik selama Kota Banjarbaru berdiri, kota paling aman.

Hal ini juga tercermin dari pasangan wali kota dan wakil wali kota saat ini, dimana wali kota berasal dari Suku Banjar, asli orang Banjarbaru. Sedangkan wakil wali kota adalah berasal dari Suku Jawa.

Kemudian 15. Bahwa Kota Banjarbaru merupakan barometer dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, dalam hal Bukti PT Pihak Terkait 12 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarbaru Tahun 2021, hal terakhir lampiran penghargaan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021.

a. Perencanaan pembangunan daerah 10 kota terbaik nasional yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

- b. Kota layak anak.
- c. Smart city untuk smart living.
- d. Kota dengan kategori madya dalam hal kesetaraan gender.
- e. Sertifikasi SNI Kelas A untuk Pasar Bauntung Banjarbaru.
- f. Pengelolaan sampah terbaik pada Tahun 2021.

Kemudian 16. Menunjuk ... penunjukan Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dan Wali Kota Banjarbaru menjalankan amanah tersebut sesuai dengan sumpah saat pelantikan (Pasal 7 Sumpah atau Janji Jabatan Kepala Daerah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan). Bukti PT (Pihak Terkait) 13.

Dilanjutkan oleh rekan saya.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADETYA NUGRAHA [46:09]

Selanjutnya mungkin menambahkan.

Bahwa atas dukungan-dukungan yang dimana Banjarbaru kembali mendapatkan dukungan dari beberapa kepala daerah, yakni dari Bupati Balangan yang baru kami dapatkan dan juga Bupati Kabupaten Banjar, yang mana pada poinnya yaitu dukungan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 ... 2022 tentang Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak.

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [46:43]

Petition Wali Kota Banjarbaru.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil tersebut di atas beserta bukti-bukti terlampir. Bahwa dalam permohonan uji materiil dan ... uji formil dan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan menurut Wali Kota Banjarbaru, tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebab Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pihak Terkait dalam hal ini Wali Kota Banjarbaru memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.

3. Menerima keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini Wali Kota Banjarbaru secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Yang terakhir nomor 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN [49:03]

Ya.

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ADETYA NUGRAHA [49:03]

Terima kasih, Majelis.

22. KETUA: ANWAR USMAN [49:03]

Ya, baik. Terima kasih kembali. Tadi alat bukti yang mau diserahkan, silakan nanti setelah sidang tertutup langsung ke Kepaniteraan, ya.

Kemudian untung Pemohon, ya, Kuasa Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Pemohon nomor ini terlebih dahulu Nomor 58/PUU-XX/2022.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [49:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Rencana Kami Pemohon 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022 sama, saksi faktanya nanti ada 2 orang, ahlinya ada 1.

24. KETUA: ANWAR USMAN [49:52]

Oh, ya. Baik, kalau begitu nanti dihadirkan sekaligus, ya. Jadi (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [49:58]

Siap.

26. KETUA: ANWAR USMAN [49:59]

Saksi, ahli untuk 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022 sama, yaitu 2 saksi dan 1 ahli. Untuk ahli, keterangan tertulis dan CV-nya diserahkan 2 hari sebelum hari sidang, paling telat. Kemudian untuk saksi maupun ahli disiapkan juru sumpah di sana, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022: MUHAMAD PAZRI [50:25]

Baik, Yang Mulia, kami akan siapkan.

28. KETUA: ANWAR USMAN [50:30]

Ya, baik. Kemudian untuk Presiden maupun Pihak Terkait, pada sidang yang akan datang.

Sekali lagi sidang ditunda hari Kamis, 25 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB. Sudah jelas, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: UNTUNG EKO LAKSONO [50:52]

Mohon izin, Yang Mulia Hakim Ketua.

30. KETUA: ANWAR USMAN [50:53]

Apa? Dari siapa?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022: UNTUNG EKO LAKSONO [50:53]

Apakah untuk Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 juga menghadirkan saksi? Atau 58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022 dulu?

32. KETUA: ANWAR USMAN [51:03]

58/PUU-XX/2022, 59/PUU-XX/2022 dulu, ya, untuk tiga orang (...)

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022:
UNTUNG EKO LAKSONO [50:53]**

60/PUU-XX/2022 menyusul, ya? Terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN [51:10]

Setelah itu baru menyusul, ya.

Baik. Cukup, ya? Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.30 WIB

Jakarta, 3 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001